



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2461 K/12/MEM/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 3337 K/12/MEM/2015 TENTANG PENUGASAN KEPADA  
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PENGOPERASIAN  
JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN  
OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penugasan pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah secara efektif perlu dilakukan perubahan pelaksanaan penugasan pengoperasian jaringan gas bumi untuk rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3337 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1008);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3337 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3337 K/12/MEM/2015 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH.**

Pasal I

Diktum KETIGA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3337 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah diubah sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dilaksanakan untuk 8 (delapan) Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah di wilayah:

- a. Rumah Susun di wilayah Jabodetabek;
- b. Kabupaten Bogor;
- c. Kota Cirebon;
- d. Kota Surabaya;
- e. Kota Tarakan;
- f. Kabupaten Sorong;
- g. Kabupaten Blora; dan
- h. Kota Semarang.

masing-masing dengan rincian lokasi dan jumlah sambungan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala SKK Migas
8. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

196010151981031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2461 K/12/MEM/2017

TANGGAL : 13 Juli 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3337 K/12/MEM/2015  
TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS  
NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN  
DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG  
DIBANGUN OLEH PEMERINTAH

RINCIAN LOKASI DAN JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH TANGGA  
PADA JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI  
UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH  
YANG DIBERIKAN PENUGASAN KEPADA  
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK

No.	Wilayah Penugasan	Rincian Lokasi	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)
1.	Rumah Susun di wilayah Jabodetabek	a. Rusun Marunda (700 SR); b. Rusun TNI AL (95 SR); c. Rusun Sukapura (100 SR); d. Rusun Tebet Berlian (120 SR); e. Rusun Tebet Harum (320 SR); f. Rusun Tzuchi (1.055 SR); g. Rusun Cinta Kasih (582 SR); h. Rusun Flamboyan (560 SR);	5.234 SR

No.	Wilayah Penugasan	Rincian Lokasi	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)
		i. Rusun Tipar Cakung (1.000 SR); j. Rusun Manis Jaya (382 SR); dan k. Rusun Menteng Asri (320 SR).	
2.	Kabupaten Bogor	a. Kelurahan Tengah; b. Kelurahan Harapan Jaya; dan c. Kelurahan Sukahati.	4.000 SR
3.	Kota Cirebon	a. Kelurahan Kalijaga; b. Kelurahan Harjamukti; dan c. Kelurahan Argasunya.	4.000 SR
4.	Kota Surabaya	a. Kelurahan Kali Rungkut; dan b. Kelurahan Rungkut Kidul.	2.900 SR
5.	Kota Tarakan	a. Kelurahan Sebengkok; dan b. Kelurahan Karangbalik.	3.366 SR
6.	Kabupaten Sorong	a. Kelurahan Malawili; b. Kelurahan Malaweale; c. Kelurahan Mariat Pantai; d. Kelurahan Kalabinain; dan e. Kelurahan Aimas;	3.898 SR
7.	Kabupaten Blora	a. Kelurahan Sumber; b. Kelurahan Wado; c. Kelurahan Tanjung; d. Kelurahan Pulo; e. Kelurahan Kemantren; f. Kelurahan Kapuan; dan g. Kelurahan Mojorembun.	4.000 SR

No.	Wilayah Penugasan	Rincian Lokasi	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)
8.	Kota Semarang	a. Kelurahan Mlati Baru; b. Kelurahan Bungangan; c. Kelurahan Rejasari; dan d. Kelurahan Karang Tempel.	4.000 SR

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufon Asrofi  
NIP 19601015 19810 3 1002